

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
KABUPATEN MINAHASA**

***IMPLEMENTATION OF THE REFOCUSING POLICY OF VILLAGE INCOME AND
EXPENDITURE BUDGET IN KAWANGKOAN BARAT DISTRICT, MINAHASA REGENCY***

Luki Gerard Johannes Kasenda⁽¹⁾, Novie R. Pioh⁽²⁾, Alfon Kimbal⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: luckykansas01@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 17 Januari 2022

Disetujui diterbitkan : 28 Januari 2022

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Refocusing Policy on the Village Budget for Fiscal Year 2020 in Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency, especially in Kayuuwi Satu Village, Kanonang Lima Village and Tombasian Bawah Village. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used are primary data and secondary data, data collected through interview and documentation mechanisms. The data were analyzed qualitatively by going through 4 (four) stages, including: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Central Government's policy of making the village expenditure revenue budget to assist in handling the impact of Covid-19 in the village is appropriate and there is a need for other programs besides providing assistance to the community. In addition, the understanding of the size and purpose of the policy of refocusing the village income and expenditure budget in the 3 villages that are the focus of the research is good and understood by implementing actors in the field.

Key Words: Policy Implementation; Refocusing; APBDes

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa khususnya di Desa Kayuuwi Satu, Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dikumpulkan melalui mekanisme wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan melalui 4 (empat) tahap antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan anggaran pendapatan belanja desa untuk membantu penanganan dampak Covid-19 di desa sudah tepat dan perlu adanya program lainnya selain pemberian bantuan bagi masyarakat. Selain itu, pemahaman akan ukuran dan tujuan dari kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di 3 Desa yang menjadi focus penelitian sudah baik dan dipahami oleh para aktor pelaksana di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; *Refocusing*; APBDes

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (*moral hazard*). (<http://tnp2k.go.id/>).

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan para kepala desa untuk memprioritaskan penggunaan dana desa 2020 untuk dua hal. Prioritas itu dilatar belakang pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang saat ini tengah melanda dunia. Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKDT) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill si pekerja (kompas.com. diakses tanggal Juli 2021).

Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKDT. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKDT yang dikeluarkan Menteri Desa. Surat edaran itu juga menjadi dasar perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain, menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKDT. Semua itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta - 1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 10 desa dan juga ikut terdampak covid 19 baik dari segi kesehatan, social dan ekonomi, oleh sebab itu desa-desa yang ada di Kecamatan Kawangkoan Barat melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan covid 19 di desa. dampak dengan adanya *refocusing* anggaran tersebut adalah berkurangnya anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya seperti pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada 3 Desa yakni Desa Kayuuwi Satu, Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah. Dari data awal penelitian pada 3 desa tersebut terlihat bahwa pada rencana awal dalam APBDes tahun 2020 ketiga desa tersebut belum mencantumkan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, namun pada perkembangannya diadakan pengalihan kegiatan untuk penanggulangan akibat covid-19.

Tabel 1. Jumlah Anggaran APBDes dan *Refocusing*

No	Desa	Realisasi Anggaran Tahun 2020	Jumlah Anggaran <i>Refocusing</i>
1.	Kayuuwi Satu	Rp. 978.363.200	Rp. 311.904.870
2.	Kanonang Lima	Rp. 1.023.296.610	Rp. 167.650.000
3.	Tombasian Bawah	Rp. 1.032.014.900	Rp. 160.000.000

Sumber: Pengolahan Data. 2021

Adapun anggaran yang dialihkan dimasukkan dalam APBDes pada item belanja tak terduga dan penanganan bencana serta digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pembuatan Posko penanggulangan covid 19, pembelian sarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan umum, *handzanitiser*, dan alat pelindung diri bagi aparat. Anggaran tersebut ditujukan untuk

penanganan penyebaran dan dampak covid-19 di Desa. untuk memayungi *refocusing* anggaran tersebut pemerintah masing-masing desa mengeluarkan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020.

Dengan adanya *refocusing* anggaran tersebut, maka potensi kejahatan dan kelalaian dalam melakukan *refocusing* anggaran dapat meningkat mengingat, kejadian ini untuk pertama kalinya, penyusunan serta instrument pendukung dilaksanakan secara cepat, pengawasan yang tidak begitu ketat terhadap pengadaan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat serta potensi kesalahan administrasi akibat kurang pengetahuan aparat serta instrument pendukung yang belum lengkap.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, masih terdapat beberapa kendala dan masalah terkait implementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2020 yang pada umumnya dilihat terjadi di Kecamatan Kawangkoan Barat seperti kurangnya melibatkan masyarakat dalam perubahan RKPDesa yang dilanjutkan ke perubahan APBDes, pendataan dan penyaluran BLT bagi masyarakat masih terjadi polemik di tengah masyarakat akan asas keadilan dalam pembagian selain itu anggaran untuk kegiatan penanganan pandemic covid-19 juga masih menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat akan jumlah dan penggunaannya karena tidak adanya transparansi dalam rincian anggaran perubahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah tersebut dalam perumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa khususnya di Desa Kayuuwi Satu, Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan manajemen sumberdaya khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan guna dijadikan kajian dalam perbaikan permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu yang terkait akan penanganan covid 19 di Desa khususnya dalam *refocusing* anggaran APBDes.
3. Secara akademik, diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan *Refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah 3 Desa yang ada di Kecamatan Kawangkoan Barat yang mengadakan kegiatan *refocusing* anggaran pada tahun 2020 yakni Desa Kayuuwi Satu, Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2021 hingga bulan desember 2021.

Informan Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan terkait dengan kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan Barat dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* atau sampel bertujuan. Adapun informan yang diwawancarai terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa
2. Camat Kawangkoan Barat
3. Kepala Desa Kanonang Lima
4. Kepala Desa Tombasian Bawah
5. Kepala Desa Kayuuwi Satu
6. Ketua BPD 3 Desa
7. Masyarakat

Fokus penelitian

Peneliti menetapkan fokus dalam penelitian guna terarahnya tujuan penelitian nantinya, untuk itu peneliti menggunakan teori dari Donald S. Van Meter and Cearl E. Van Horn (1978) mengenai enam variabel yang mengkaitkan kebijakan dengan pencapaian (*performance*), yakni: (a) standar dan tujuan; (b) sumber daya; (c) komunikasi dan aktivitas pelaksana antar organisasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) kondisi ekonomi dan politik; (f) sikap dari pelaksana.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut : Wawancara bebas (non struktur), pengamatan (observasi), dan telaahan dokumen berdasarkan sumber tertulis (dokumen), catatan lapangan dan informasi statistik.

Teknik Analisa Data

Analisis ini erat kaitannya dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1992) proses analisis kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan informasi, catatan lapangan, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. Adapun lingkup kegiatan proses analisis tersebut dilakukan secara simultan mencakup klarifikasi, interpretasi, dan analisis data.

Proses Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap antara lain:

1. Pengumpulan Data.
2. Reduksi Data.
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto 2002).

Pengujian dan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini. (Moleong 2000). Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kawangkoan Barat

Gambaran Umum Kecamatan Kawangkoan Barat

Kecamatan Kawangkoan Barat merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, berjarak sekitar 120 km dari Kota Manado, ibukota Propinsi Sulawesi Utara., yang telah diresmikan oleh Bupati Minahasa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 dan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 6 tahun 2008. Kecamatan Kawangkoan Barat adalah satu kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

Ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan, Kecamatan Kawangkoan Barat terdiri atas 8 (Delapan) desa dengan Pusat Pemerintahan terletak di desa Tempang Dua. Letak geografis Kecamatan Kawangkoan Barat yaitu pada 1°06' - 1°14' LU dan 124°5' - 125° 01' BT dengan iklim pada umumnya sejuk. Temperatur udara antara 22 - 32°C. Keadaan topografis berada pada dataran tinggi dengan ketinggian 500 - 700 Km di atas permukaan laut.

Hasil Wawancara

Pada bagian ini, membahas mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan teori yang digunakan oleh peneliti yakni teori Implementasi kebijakan dari van meter dan van horn. Kebijakan *refocusing anggaran* dana pendapatan dan belanja desa di kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa khususnya 3 desa yang menjadi fokus penelitian yakni Desa Tombasian Bawah, Desa Kayuuwi Satu dan Desa Kanonang Lima.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementers*). Arah disposisi para pelaksana (*implementers*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementers*) dapat mempengaruhi kinerja (*performance*) kebijakan. Kurangnya intensitas disposisi ini, menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa pemahaman akan ukuran dan tujuan dari kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di 3 Desa yang menjadi focus penelitian sudah baik dan dipahami oleh para aktor pelaksana di lapangan, pada kepala desa yang ada mengerti akan perubahan yang terjadi akibat adanya *pandemic covid 19* yang kemudian berimbas pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah pusat yang berusaha memberikan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa dan juga bagian dari penanganan dampak covid 19 di desa.

Ketiga kepala desa yakni Desa Tombasian Bawah, Desa Kayuuwi Satu dan Desa Kanonang Lima memiliki pemahaman yang sama dan juga kesadaran yang sama akan pelaksanaan *refocusing* anggaran tersebut, hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum tua yang mengatur mengenai *refocusing* anggaran begitu juga dalam proses pembentukannya, dimana informan masyarakat juga memberikan pernyataan akan keterlibatan mereka dalam *refocusing* anggaran tersebut. Dari informan BPD juga menguatkan pernyataan dari kepala desa dan informan dari masyarakat dimana dukungan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah desa dan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di rasa menjadi hal yang penting dalam proses *refocusing* anggaran tersebut.

Arah kecenderungan implementor terhadap standar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para implementor mungkin gagal dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat karena bersikap menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. begitu sebaliknya, penerimaan terhadap standar dan tujuan-tujuan

kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para implementor, perasaan terhadap kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa bisa jadi sekelompok orang menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan – tindakan tersebut.

Sumber Daya

Unsur manusia dalam organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa saja yang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan input-input tersebut, eknologi dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah dan mentransformasikan input-input tadi menjadi output yang memenuhi keinginan publik (lingkungan).

Dalam organisasi apapun, baik organisasi swasta maupun pemerintah, sumber daya manusia adalah yang utama dan menentukan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam organisasi pemerintah, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjabarkan makna dari fungsi pemerintahan dan mampu menerjemahkan serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tadi secara efisien dan efektif. Sebagai bagian dari sumber daya, kemampuan pegawai dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya bagi peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi. Manusia merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.

Keberadaan sumberdaya manusia dalam mplementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan Barat, khususnya di desa Tombasian Bawah, Desa Kayuuwi Satu dan Desa Kanonang Lima sangat penting dan krusial. Terbukti dalam penyusunan kembali anggaran pendapatan dan

belanja ketiga desa tersebut melibatkan beberapa pihak yakni aparat desa, BPD dan masyarakat serta kecamatan dan Dinas PMD kabupaten Minahasa.

Sumber daya aparatur merupakan sumber daya birokrasi yang sangat penting dalam organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan. Kelembagaan birokrasi pemerintah yang baik hanya dapat berjalan, jika diisi dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai. Begitu juga sumber daya berupa anggaran yang disediakan harus mencukupi jumlahnya karena keberadaannya dapat diibaratkan seperti 'darah' bagi tubuh organisasi, sehingga organ-organ tubuh yang lain dapat berfungsi optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semua unsur yang merupakan bagian dari unsur sumber daya tu memiliki peran dan fungsi masing-masing sebagai satu kesatuan, sehingga jika salah satunya tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kinerja sumber daya secara keseluruhan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.

Dalam implementasi kebijakan publik, pada prinsipnya ada dua masalah internal yang terlibat, yaitu interaksi lingkungan program dan administrasi program. Oleh karena itu, karakteristik dari lembaga-lembaga pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang akan melaksanakan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang dimaksudkan mempunyai arti sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan yang telah direalisasikan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dari program yang spesifik mempertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya, dan strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Organisasi adalah wadah dimana kebijakan tersebut di produksi dan diinterpretasi.

Dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa, organisasi yang menjalankannya adalah pemerintah desa tu sendiri, hal tersebut karena memang anggaran tersebut di kucurkan untuk desa. Pemerintah merupakan ujung tombak pemerintahan yang ada di ndonesia, pemerintah desa memegang peranan penting dalam proses pembangunan dan proses pemberdayaan masyarakat, sifat masyarakat desa yang homogeny menjadikan desa sebagai wadah bagi pemerintah menjalankan suatu program dengan mudah. Termasuk mplementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa yang bertujuan untuk mengatasi dampak covid-19 di ndonesia.

Selain pemerintah desa organisasi lain yang terkait *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pemerintah kecamatan yang dimana merupakan wilayah administrative diatas desa. Kecamatan memiliki peranan sebagai coordinator, pembinaan dan pengawasan anggaran yang masuk dan keluar di desa. Pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta menjadi sebuah jembatan untuk ketinggian yang lebih tinggi yakni pemerintah kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah kecamatan juga menjadi sarana bagi pelaksanaan berbagai kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa termasuk pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19

Lembaga lainnya yang terkait implementasi *refocusing* anggaran dan pendapatan desa di Kecamatan kawangkon Barat adalah dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Minahasa, dimana peranan dari Dinas PMD tersebut adalah memberikan legalitas dari bupati untuk diedarkan ke Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa seperti surat edaran bupati terkait *refocusing* anggaran, Dinas Pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi tempat untuk berkonsultasi mengenai aturan dan mekanisme *refocusing* anggaran serta kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan *refocusing* anggaran tersebut.

Dari hasil penelitian, mengenai karakteristik lembaga dalam mplementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan Barat, peneliti melihat bahwa organisasi pemerintah desa merupakan yang paling berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut dan kemudian dibantu oleh 2 organisasi lainnya yakni kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.

Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika pelaksana (*implementor*) mengetahui apa yang akan dilakukannya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementor dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki kemauan untuk melaksanakannya dengan menjalin kerja sama dengan implementor yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman pelaksana tentang tujuan maupun standar kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran implementor terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, kerja sama antar implementor perlu dipupuk karena dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik di antara mereka maka akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan semakin mudah untuk tercapai.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Akan tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Tugas yang dilaksanakan oleh mplementor *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa yakni pemerintah desa membuat perencanaan dan mengeksekusi program yang telah disepakati, selain menjalankan program di

tengah masyarakat, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian serta fakta empiris di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan para pelaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana di ketiga desa yang menjadi lokus penelitian kesemuanya kompak dalam menjalankan kebijakan *refocusing* anggaran tersebut. Begitu juga dengan sikap masyarakat yang menerima semua program pemerintah yang memang menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya karena memberikan bantuan bagi masyarakat.

Kecenderungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter/ sikap penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang ekstra pada standar dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para implementor, dan konsistensi atau keseragaman dari standar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika standar dan tujuan kebijakan itu tidak dinyatakan dengan jelas, sehingga para implementor dapat mengetahui apa yang diharapkan dari standar dan tujuan kebijakan tersebut.

Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementor akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Dalam hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasehat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negative.

Dalam mplementasi kebijakan *refocusing* anggaran di ketiga desa yakni Desa Tombasian bawah, Kayuwi Satu dan Desa Kanonang Lima, ketiga hokum tua atau kepala desa berkoordinasi dengan lembaga terkait, sesuai dengan informan dari kepala desa yang menyatakan selalu mengadakan komunikasi secara langsung baik dari masyarakat, unsur BPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa. Komunikasi dijalankan agar terjadi kesesuaian antar organisasi dan menghindari dari terjadinya kesalahan administrasi dilapangan.

Pihak pemerintah kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi lembaga untuk bantuan teknis maupun nasehat dalam menjalankan kebijakn *refocusing* anggaran tersebut. Selain tu keberadaan pihak lain juga turut

membantu pemerintah desa atau para pelaksana kebijakan agar tercipta harmonisasi dengan pemerintah desa yakni masyarakat dan BPD selaku pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi juga tercipta melalui laporan yang dibuat oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan kecamatan serta dinas PMD kabupaten Minahasa.

Sikap pelaksana kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa jgua tercermin dari pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBdes perubahan dimana masyarakat diundang dan ada juga mendapatkan nformasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa melalui berbagai kegiatan kemasyarakat, dari ketiga desa yang dijadikan lokasi penelitian, ketiganya melakukan kegiatan serupa pada saat penyusunan dan saat sosialisasi mengenai *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa.

Agar implementasi kebijakan efektif, para implementor kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja, komunikasi yang dijalankan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka kisi-kisi petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas dan konsisten, menjadi output yang disampaikan kepada masyarakat. Apabila petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementors*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Tidak semua kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah selama ini memenuhi harapan masyarakat, bahkan sebagian kebijakan tersebut dinilai cenderung kurang menguntungkan dari kondisi ril kehidupan masyarakatnya. Selain merugikan, output kebijakan yang dihasilkan pun cenderung melahirkan persoalan baru yang tidak kalah peliknya. Namun kegiatan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan khususnya di tiga desa yang menjadi fokus penelitian, kebijakan tersebut menjadi sebuah keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemic covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan yang terdiri atas antara lain lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat dalam dimensi ekologi pemerintahan sebagai lahan sasaran kebijakan dapat memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementor kebijakan, pemerintah tidak dapat mengabaikan begitu saja terhadap ketiga kondisi tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan fakta dilapangan di Desa Tombasian Bawah, Desa Kayuwi Satu dan Desa Kanonang Lima, ketiga desa memiliki kesamaan kultur bahasa dan budaya masyarakat termasuk kondisi social, ekonomi dan politik. Sejak adanya pandemic covid-19 situasi social dan ekonomi memang terpengaruh, diakibatkan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun dampaknya tidak begitu besar dibandingkan dengan tingkat perkotaan atau kecamatan lainnya karena kebanyakan masyarakat menggantungkan hidup melalui pertanian.

Begitu juga dengan kondisi social masyarakat yang terpengaruh meskipun tidak begitu besar, ketika pembatasan mulai dilonggarkan, maka hubungan social masyarakat tetap berjalan seperti biasanya dan tidak ada permasalahan berarti. Kegiatan *refocusing* anggaran ni juga tidak mempengaruhi situasi social dan masyarakat serta politik di ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian tersebut. Situasi politik tidak mempengaruhi hubungan masyarakat serta dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, hal ni sesuai dengan pernyataan informan masyarakat, ketiganya kompak menjawab bahwa situasi politik masyarakat tidak mempengaruhi program *refocusing* anggaran, karena masyarakat menilai kebijakan tersebut untuk kepentingan semua dan wabah covid-19 merupakan musuh bersama yang harus diselesaikan bersama-sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, peneliti menyimpulkannya:

1. Ukuran dan Tujuan dari Kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan Barat khususnya di desa Tombasian bawah, Desa Kayuwi Satu dan Desa Kanonang Lima ditujukan untuk menangani dampak covid yang terjadi di masyarakat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, hal tersebut dipahami dengan baik dan dijalankan oleh para pelaksana yakni pemerintah desa.
2. Sumberdaya yang digunakan dalam rangka terlaksananya kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan Barat adalah pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat, pemerintah desa memberdayakan masyarakat guna mendapatkan masukan program, selain itu sumberdaya yang membantu adalah pihak pemerintah kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.
3. Lembaga yang menjalankan kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa yang terutama adalah pemerintah desa yang kemudian didukung oleh Pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, karakteristik masing-masing lembaga tergantung dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing, pemerintah desa sebagai eksekutor pelaksanaan kebijakan sedangkan pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan lembaga yang bersifat konsultasi dan memberikan arahan.
4. Sikap pelaksana kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kawangkoan Barat tercermin melalui nteraksi langsung dengan masyarakat dan juga organisasi terkait lainnya seperti saat pemerintah desa mengundang masyarakat untuk terlibat dalam pengusulan program, pelaksanaan program dan juga memberikan laporan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya baik secara lisan maupun tertulis.

5. Situasi Sosial, Ekonomi dan Politik pada masa pandemic di Kecamatan Kawangkoan Barat terlebih khusus di 3 desa yang menjadi lokasi penelitian tidak berpengaruh banyak, meskipun memiliki pengaruh namun dampaknya tidak begitu besar, dukungan masyarakat dan lembaga BPD terhadap pelaksanaan program juga begitu besar, dapat dikatakan situasi politik masyarakat tidak mempengaruhi implementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian, peneliti kemudian memberikan saran atau rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan anggaran pendapatan belanja desa untuk membantu penanganan dampak covid-19 di desa sudah tepat dan perlu adanya program lainnya selain pemberian bantuan bagi masyarakat, namun pentingnya membuat kebijakan yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar masyarakat tidak menggantungkan sepenuhnya kepada bantuan pemerintah.
2. Dalam sisi sumberdaya manusia pentingnya mempersiapkan aparatur pemerintah desa guna menghadapi situasi seperti ini, melalui pelatihan kepemimpinan, pelatihan menggunakan peralatan teknologi serta menghadapi masyarakat, agar mampu mengatasi masalah yang akan dihadapi kedepannya, penggunaan peralatan teknologi seperti computer, internet, akan memudahkan pembuatan laporan terkait dengan penggunaan anggaran.
3. Sikap pelaksana yang ditunjukkan selama ini terkait *refocusing* anggaran sudah dapat dikatakan baik, namun perlu adanya perbaikan dengan pemerintah desa secara intensif mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman lebih baik terkait penggunaan anggaran yang digeser dari pembangunan ke penanganan covid-19
4. Pemerintah juga dirasa perlu mengedukasi masyarakat desa dengan menjadikan bantuan pemerintah melalui *refocusing* anggaran dengan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuat program yang lebih dapat membantu masyarakat dari sisi ekonomi.

5. Pentingnya menjaga stabilitas social, ekonomi dan politik pada masa pandemic menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan hadir di tengah masyarakat pada kegiatan kemasyarakatan dan mengklarifikasi semua berita bohong yang beredar di masyarakat dan juga pemerintah hadir guna menjadi panutan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, . 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja. Posdayakarya.
- Van Meter, D.S. dan C.E. Van Horn. 1978. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4, Sage Publications Inc.